



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/ /PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIK 5305034908800002, tempat / tanggal lahir Kikilai, 09 Agustus 1980, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Sriwijaya Bungawaru RT. 003, RW. 002 Kelurahan Kalabahi Timur, Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor, Propensi Nusa Tenggara Timur / Email: [REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada *Koikal Loban, S. H., M. Hum*, Advokat yang beralamat di *Jl. Buton No. 12, Kadelang, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur* / Email: [REDACTED], berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dengan Reg. No. W26-U12/13/HK.02/III/2024, tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK 5305032605790001, tempat/tanggal lahir Kalabahi, 26 Mei 1979 jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Pailelang RT. 006, RW. 003

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb



Kec. Alor Barat daya, Kab. Alor, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 14 Maret 2024 dengan Nomor Register 6/Pdt.G/2024/PN Klb, telah mengajukan gugatan yang isinya telah dirubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat *Penggugat, S.Pd.* dengan Tergugat Sealtiel Nixson Kallau, menikah secara adat pada tahun 1999, dan tanggal 15 Agustus 2004 telah melangsungkan perkawinan Agama secara sah di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Betel lanabuk seri A no 22536 dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten .Alor sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan tanggal 16 Agustus 2004 Nomor : 5305-KW-11072018-0005.....;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang bernama : ANAK KESATU lahir pada tanggal 18 November 2000 Akta Kelahiran nomor 06/CSL/2004 anak kedualahir pada tanggal 17 April 2008 Akta Kelahiran nomor 1758/ csl/ 2009.....;
3. Bahwa oleh karena penggugat dengan tergugat setelah sebagai suami isteri belum memiliki rumah tempat tinggal sendiri, maka diawal pernikahan penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua tergugat di rumah orang tua tergugat, dalam perjalanan berumah tangga dan tinggal bersama satu rumah dengan orang tua tergugat sering terjadi cekcok dengan tergugat karena masalah ekonomi keluarga, tergugat juga sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu memukul penggugat

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb



jika penggugat menuntut pemenuhan nafka dari tergugat, dalam percekcoan tergugat 2 (dua) kali mengusir penggugat keluar dari rumah orang tua tergugat, sehingga penggugat pergi keluar meninggalkan rumah orang tua tergugat, namun akhirnya kembali lagi ke rumah orang tua tergugat karena dijemput oleh orang tua tergugat. Penggutan juga sering cekcok dengan orang tua perempuan tergugat karena terlalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat yang akhirnya menimbulkan penggugat dan tergugat cekcok, yang akhirnya penggugat dan tergugat memutuskan pindah rumah untuk tinggal sementara di mess sekolah SD Negeri.PAILELANG karena saat itu jadi guru di sekolah tersebut, namun akhirnya kembali lagi setelah tahun 2010 penggugat lulus PNS, karena terlalu sering sekali cekcok jadi terasa tidak ada kenyamanan dalam hidup berumah tangga. Puncak permasalahan sekitaran awal tahun 2015, setelah orang tua laki laki tergugat meninggal dunia, penggugat cekcok besar dengan orang tua perempuan tergugat sehingga penggugat dan tergugat untuk menyelamatkan rumah tangga mengambil sikap untuk kredit lewat pemotongan gaji penggugat sebagai PNS di bank NTT pada tanggal 12 oktober 2015 sebesar RP 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk membuat rumah tempat tinggal bersama di tanah milik orang tua tergugat yang berada tidak jauh dari rumah orang tua tergugat kurang lebih berjarak 15 meter, yang sebelumnya tanggal 17 februari 2014 penggugat ada kredit di BRI sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya operasi anak perempuan tergugat dan penggugat yang menjalani operasi di Makasar sebanyak 2 (dua) kali dan di Denpasar 1(satu) kali dikarenakan penghasilan penggugat nihil dikarenakan pemotongan kredit, maka kesepakatan bahwa tergugat akan memenuhi nafkah dan semua kebutuhan keluarga termasuk biaya pendidikan anak anak, yang selama ini tergugat tidak memenuhinya ;

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb



4. Bahwa dalam perjalanan berpisah rumah dengan orang tua tergugat, tergugat tidak pernah memenuhi kesepakatan tersebut dan tidak pernah berfikir kebutuhan rumah tangga (nafkah) penggugat dan anak-anak, serta kebutuhan biaya pendidikan anak-anak, bahkan tergugat hanya tiap hari kerja pagi pulang tengah malam kalau ditanya kebutuhan rumah tangga malah terjadi pertengkaran, malahan yang terjadi banyak orang menagih hutang tergugat ke rumah tanpa penggugat tahu kapan berhutang dan untuk apa ;

5. Bahwa pada tahun 2016 dikarenakan menghadapi tekanan tekanan yang berat penggugat pernah stress berat dan penggugat pernah melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum cairan baygon (obat anti nyamuk) dikarenakan ditemukan sama anak laki-laki maka penggugat dapat diselamatkan dengan segera melarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan ;

6. Bahwa pada tahun 2017 penggugat dan tergugat mengalami bercekcok besar dalam menghadapi permasalahan biaya pendidikan anak , yang pada akhirnya tergugat memilih meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tua tergugat dan penggugat tinggal ditempat tinggal yang dibuat pada tahun 2015 bersama anak-anak ;

7. Bahwa karena sudah tidak ada kenyamanan dan keharmonisan dalam berumah tangga maka pada tanggal 24 Desember 2018 penggugat dan tergugat bersepakat untuk berpisah dengan menandatangani surat pernyataan pertama bersepakat bersama untuk berpisah dan menentukan hidup masing-masing. serta sejak penandatanganan kesepakatan bersama, penggugat dan anak perempuan penggugat dan tergugat meninggalkan tempat tinggal penggugat dan tergugat yang dibangun pada tahun 2015 dan mencari tempat tinggal sementara di kalabahi, sedangkan anak laki-laki penggugat dan tergugat sudah berangkat di luar kota untuk



menempuh pendidikan sedangkan tergugat memilih tinggal bersama orang tua tergugat di rumah orang tua tergugat ;

8. Bahwa orang tua dan semua keluarga terkait telah berupaya untuk menyatukan kembali (mediasi) namun penggugat dan tergugat tetap pada pendirian dan komitmen masing masing untuk berpisah sehingga orang tua dan keluarga yang terkait menyerahkan kembali masalah rumah tangga kepada penggugat dan tergugat untuk diteruskan pada proses hukum selanjutnya, maka pada tanggal 24 Mei 2019 penggugat dan tergugat bersepakat dengan menandatangani surat pernyataan Kedua bersepakat bersama untuk berpisah dan menentukan hidup masing masing ;

9. Bahwa mulai dari tahun 2017 penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang terhitung kurang lebih 5 (lima) tahun, dan selama kurang lebih 5 (lima) tahun juga tidak menafkahi penggugat dan anak serta penggugatpun tidak pernah memberikan biaya pendidikan anak ;

10. Bahwa berdasarkan pengakuan tergugat sekarang telah kawin lagi dengan wanita lain dan akan segera melangsungkan pernikahan yang sah sesuai hukum yang berlaku ;

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali perceraian harus sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Kalabahi yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

13. Bahwa penggugat juga telah melampirkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Bupati Alor debgab nomor BKPSDM800/VIII/2021 sebagai salah satu bukti penggugat adalah seorang PNS ;

Berdasarkan hal -hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti - bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Bahwa Penggugat *Penggugat, S.Pd.* dengan Tergugat *Sealtiel Nixson Kallau*, tanggal 15 Agustus 2004 yang telah melangsungkan perkawinan Agama secara sah di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Betel Ianabuk seri A no 22536 dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten .Alor sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan tanggal 16 Agustus 2004 Nomor : 5305-KW-11072018-0005 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai wali Ibu dari anak satu-satunya yang masih di bawah umur dan berhak mendapatkan hak asuh dengan memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb



Tergugat, yaitu **INDRIANI DENADAH KALLAU** jenis kelamin Perempuan lahir di Alor tanggal 17 April 2008 sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, karena selama penggugat dan tergugat berpisah anak perempuan tinggal bersama penggugat dan semua biaya hidupnya dan Pendidikannya ditanggung penggugat seorang diri ;

4. Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan tempat tinggal penggugat dan tergugat yang dibangun bersama pada tahun 2015 kepada anak atas nama ANAK KESATU lahir pada tanggal 18 November 2000 Akta Kelahiran nomor 06/CSL/2004 anak kedualahir pada tanggal 17 April 2008 Akta Kelahiran nomor 1758/csl/2009 sebagai pemilik yang sah dalam melanjutkan perjalanan hidupnya mendatang ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Alor di Kalabahi, agar Kantor Dinas Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud ;

6. Menetapkan semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada tergug;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Maret 2024, 19 April 2024, dan 25 April 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb



Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya telah dirubah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat pada tahun 1999, dan tanggal 15 Agustus 2004 telah melangsungkan perkawinan Agama secara sah di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Betel lanabuk seri A no 22536 dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten. Alor sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan tanggal 16 Agustus 2004;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : Anak Kesatu lahir pada tanggal 18 November 2000 Akta Kelahiran nomor 06/CSL/2004 anak kedua lahir pada tanggal 17 April 2008 Akta Kelahiran nomor 1758/ csl/ 2009;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sangat bahagia dan harmonis akan tetapi pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah hingga saat ini.



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?
2. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak dari pernikahannya tersebut?
3. Apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada alasan-alasan yang diperbolehkan oleh hukum untuk dilakukan perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 9 (sembilan) alat bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Suriyana Selfina Makanmoi dan saksi Dominggus Hinglir;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Masehi Injil di Timor Nomor Seri A No.22536 tanggal 17 Agustus 2004, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1758/CSL/2009 tertanggal 7 September 2009, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5305031501070022 tanggal 5 April 2018, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06/CSL/2004 tertanggal 6 April 2018, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-4;



5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6305-KW-11072018-0005 tertanggal 12 Juli 2018, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Desember 2018, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Mei 2019, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Mei 2019, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat keterangan untuk melakukan perceraian dari bupati Alor Nomor: BKPSDM.800/1655/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat berupa fotokopi tersebut di atas, telah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah diberi meterai secukupnya. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Penggugat Kesatu, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Alor pada tahun 2004;



Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yakni 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Kesatu yang saat ini berusia sekitar 24 (dua puluh empat) tahun dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Kedua yang saat ini berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 10 (sepuluh) tahun yakni dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014;

Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Tergugat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;

Bahwa selama terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah keluar dari rumah orang tua Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;

Bahwa saat ini Penggugat tinggal di wilayah Bungawaru-Kalabahi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Desa Pailelang;

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah melakukan mediasi atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak berhasil karena Penggugat maupun Tergugat tidak ingin berdamai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ingin berdamai setelah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga karena Penggugat menyampaikan perbuatan Tergugat yang tidak menepati janjinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga setelah Penggugat

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb



melakukan pinjaman dari bank untuk membangun rumah, sehingga saat itu Tergugat juga tidak ingin berdamai dengan Penggugat;

Bahwa saat ini anak Anak Kesatu bertugas sebagai Anggota Angkatan Udara di Papua sedangkan anak Anak Kedua saat ini tinggal bersama Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan

2. Saksi Kedua Penggugat, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat betel Ianabuk-Alor pada tahun 2004;

Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yakni 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Kesatu yang saat ini berusia sekitar 24 (dua puluh empat) tahun dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Kedua yang saat ini berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;

Bahwa Saat ini anak Anak Kesatu tinggal menetap di Papua karena bekerja sebagai anggota Angkatan Udara sedangkan anak Anak Kedua saat ini masih sekolah di Tingkat SMA dan tinggal bersama Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di wilayah Pailalang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh) tahun;



Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru honorer, sedangkan Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Sosial;

Bahwa Penggugat pernah keluar dari rumah setelah terjadi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, dan saat itu Penggugat tinggal di rumah orang Penggugat;

Bahwa setelah tinggal sendiri Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar tepatnya sekitar tahun 2017 dan setelah itu Penggugat keluar dari rumah bersama anak kedua dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan tahun 2019;

Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah sekitar tahun 2017, pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat pernah melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bertempat di rumah Penggugat;

Bahwa mediasi tersebut tidak berhasil karena Penggugat maupun Tergugat tidak mau berdamai atau rujuk kembali dan bersepakat untuk bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat adalah pegawai negeri sipil dan sebagai bentuk tanggungjawabnya, Penggugat sudah memberitahukan perihal perceraian yang akan di ajukan kepada atasan langsungnya, dan telah ternyata Penggugat sudah mendapatkan ijin bercerai dari atasan langsungnya yakni bupati Alor (vide bukti surat P-9);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Suriyana Selfina Makanmoi dan saksi Dominggus Hinglir dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2004, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan mempunyai 2 (dua) orang anak yakni 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Kesatu yang saat ini berusia sekitar 24 (dua puluh empat) tahun dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Kedua yang saat ini berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, selanjutnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami cekcok karena masalah ekonomi, hingga pada tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini, dan walaupun pihak keluarga penggugat dan tergugat telah melakukan mediasi kepada penggugat dan tergugat, namun penggugat dan tergugat bersepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa surat nikah, bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat bertanda P-3 berupa kartu keluarga serta keterangan saksi Suriyana Selfina Makanmoi dan saksi Dominggus Hinglir yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan pernah hidup dalam satu rumah tangga sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen protestan pada tanggal 15 Agustus 2004 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 6305-KW-11072018-0005 tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok gugatan Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis dan bahagia namun seiring berjalannya waktu antara penggugat dan tergugat sering terlibat cekcok masalah ekonomi yang pada akhirnya pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga, dimana Penggugat tinggal dirumah orang tua penggugat dengan anak kedua, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya. Selain itu antara Penggugat dan tergugat

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah diupayakan perdamaian namun upaya tersebut tidak berhasil dan antara penggugat dan tergugat bersepakat untuk berpisah;

Menimbang, dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa alasan/dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas yakni Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi Daniel Manipada dan Saksi Luter Atama, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat ditentukan ketentuan yang paling tepat untuk perkara a quo adalah Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa "Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun seiring berjalannya waktu antara penggugat dan tergugat sering terlibat cekcok masalah ekonomi yang pada akhirnya pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat dengan anak kedua, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya. Selain itu antara Penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian namun upaya tersebut tidak berhasil dan antara penggugat dan tergugat bersepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri serta oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama, membuktikan sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bahwa Penggugat *Penggugat, S.Pd.* dengan Tergugat *Sealtiel Nixson Kallau*, tanggal 15 Agustus 2004 yang telah melangsungkan perkawinan Agama secara sah di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Betel Ianabuk seri A no 22536 dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten .Alor sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan tanggal 16 Agustus 2004 Nomor : 5305-KW-11072018-0005 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok perkara ini bahwa alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum ke-2 (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai wali Ibu dari anak satu-satunya yang masih di bawah umur dan berhak mendapatkan hak asuh dengan memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Anak kedua jenis kelamin Perempuan lahir di Alor tanggal 17 April 2008 sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, karena selama penggugat dan tergugat berpisah anak perempuan tinggal bersama penggugat dan semua biaya hidupnya dan Pendidikannya ditanggung penggugat seorang diri, Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Menjadi Undang-undang menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indriani Denadah Kallau, dan P-6 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi Suriyana Selfina Makanmoi dan saksi Dominggus Hinglir dibawah sumpah yang keterangannya besesuaian antara yang satu dengan yang lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama anak laki-laki yang bernama Anak Kesatu yang saat ini berusia sekitar 24 (dua puluh empat) tahun yang saat ini sudah menjadi tentata dan bertugas di papua, sedangkan anak kedua yakni anak perempuan yang bernama Anak Kedua yang saat ini berusia sekitar 16 (enam belas) tahun saat ini tinggal dan dibiayai penuh oleh penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka secara hukum anak kedua Penggugat dan tergugat tersebut masih tergolong dalam usia anak;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan diatas, dalam ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb



(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yakni Indriani Denadah Kallau yang selama ini berada dalam asuhan Penggugat diperlakukan secara tidak baik atau Penggugat lalai dalam kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memelihara dan mendidiknya. Maka dari itu demi kepentingan terbaik guna tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya beralasan hukum agar anak Indriani Denadah Kallau tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat sehingga petitum ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa merubah maksud dari petitum gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dengan demikian Penggugat, Keluarga Penggugat maupun orang lain tidak dapat menghalangi Tergugat bertemu dengan anak-anaknya dan menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, kecuali ada putusan di masa yang akan datang yang menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) yakni kepada tergugat untuk menyerahkan tempat tinggal penggugat dan tergugat yang dibangun bersama pada tahun 2015 kepada anak atas nama ANAK KESATUlahir pada tanggal 18 November 2000 Akta Kelahiran nomor 06/CSL/2004 anak kedualahir pada tanggal 17 April 2008 Akta Kelahiran

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1758/csl/2009 sebagai pemilik yang sah dalam melanjutkan perjalanan hidupnya mendatang, menurut majelis petitum tersebut tidak beralasan hukum sehingga tidak relevan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Alor di Kalabahi, agar Kantor Dinas Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu, sehingga oleh karenanya petitum ke-5 (kelima) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, karena adanya ketentuan pelaporan dan tenggang waktu sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian. Pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena hal ini merupakan hal yang penting agar putusan dapat dijalankan, maka pertimbangan hal ini bukan merupakan *ultra petita*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga petitum ke-1 (kesatu) tidak beralasan menurut hukum dan tidak relevan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), Pasal 45, Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf b dan f, dan Pasal 35

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;
4. Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
5. Menetapkan hak asuh atas anak Indriani Denadah Kallau, berada dalam pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
7. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Yon mahari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., dan Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Regy Trihardianto, S.H., M.H.,

Yon Mahari, S.H.

ttd

Zusana C.K. Humau, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp300.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp370.000,00;
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)		